



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya atas pemberian akta kelahiran kepada anak-anak tanpa dikenai biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil untuk kedua kalinya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri B Nomor 5) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Seri C Nomor 6) ;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

PASAL I

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2000 Nomor 19 Seri B) yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Seri C Nomor 6) beberapa pasal dalam Peraturan Daerah dimaksud diubah lagi sebagai berikut :

1. Tarif Retribusi Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Tarif Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Pendaftaran Kependudukan adalah :

- 1) Biaya Penerbitan Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,- / lembar;
- 2) Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 12.500,- / lembar;
- 3) Biaya Penerbitan Kartu Keluarga Warga Negara Asing sebesar Rp. 10.000,- / lembar;
- 4) Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing sebesar Rp. 17.500,- / lembar;
- 5) Kartu Identitas Penduduk Musiman sebesar Rp. 7.500,- / lembar;
- 6) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan lainnya sebesar Rp. 5.000,- / lembar.

b. Retribusi Akta-akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN CATATAN SIPIL	BESARNYA BIAYA	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1)	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran a. usia 0 s/d usia sebelum 18 Tahun b. usia 18 tahun keatas c. Kutipan kedua akta kelahiran dan seterusnya	Rp.0,- Rp.17.500,- Rp.17.500,-	Rp.0,- Rp.40.000,- Rp.40.000,-
2)	Pencatatan Perkawinan a. Didalam kantor b. Diluar kantor c. Kutipan Akta Perkawinan (satu set)	Rp.30.000,- Rp.40.000,- Rp.15.000,-	Rp.50.000,- Rp.75.000,- Rp.45.000,-
3)	Bagi Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama : a. Didalam Kantor b. Diluar Kantor c. Kutipan Kedua Akta Perkawinan dan seterusnya (satu set suami-isteri)	Rp. 50.000,- Rp.100.000,- Rp. 25.000,-	Rp.150.000,- Rp.200.000,- Rp. 75.000,-
4)	Pencatatan dan penerbitan : a. Kutipan perceraian (satu set) b. Pencatatan Perceraian dan kutipan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Rp.100.000,- Rp.250.000,-	Rp.200.000,- Rp.350.000,-

	c. Kutipan kedua akta perceraian dan seterusnya	Rp.250.000,-	Rp.350.000,-
5)	Pencatatan dan penerbitan :		
	a. Akta kematian.	Rp.0,-	Rp.0,-
	b. Kutipan kedua akta kematian dan seterusnya.	Rp.0,-	Rp.0,-
	c. Kutipan akta kematian yang terlambat dalam pencatatan yang penerbitannya melebihi 60 hari kerja.	Rp.0,-	Rp.0,-
6)	Pencatatan dan pengesahan anak per orang	Rp. 37.500,-	Rp. 75.000,-
7)	Kutipan pengakuan anak per orang	Rp. 37.500,-	Rp. 75.000,-
8)	Kutipan kedua pengakuan anak dan seterusnya	Rp. 50.000,-	Rp. 200.000,-
9)	Adopsi :		
	a. Pencatatan adopsi sesuai dengan keputusan adopsi dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi adopsi melalui nota izin sementara	Rp. 60.000,-	Rp.200.000,-
	b. Pencatatan adopsi yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal keputusan adopsi dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi adopsi melalui nota izin sementara	Rp.100.000,-	Rp.250.000,-
10)	Pencatatan perubahan akta	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
11)	Salinan akta kelahiran	Rp. 37.500,-	Rp. 70.000,-
12)	Salinan akta perkawinan	Rp. 37.500,-	Rp. 70.000,-
13)	Salinan akta perceraian	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
14)	Salinan akta kematian	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
15)	Salinan akta pengakuan / pengesahan anak	Rp. 37.500,-	Rp. 70.000,-
16)	a. Pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan WNI mengenai akta kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di luar negeri	Rp. 30.000,-	
	b. Pelaporan tersebut apabila melebihi jangka waktu satu tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya.	Rp. 75.000,-	
17)	Surat keterangan lahir : - usia 18 tahun keatas	Rp. 5.000,-	
18)	Legalisir akta	Rp. 5.000,-	

2. Bab X Ketentuan Pidana Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran


PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Juni 2006

WALIKOTA PONTIANAK


H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



Drs. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Madya
NIP. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI C NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kota Pontianak dan guna memberikan perlindungan kepada setiap anak akan identitas kelahirannya dipandang perlu memberikan akta kelahiran secara gratis.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2000 untuk kedua kalinya

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| PASAL I | : | Cukup jelas |
| BAB IV Pasal 6 huruf a nomor 1 | : | Cukup Jelas |
| nomor 2 | : | Biaya penerbitan kartu tanda penduduk sebesar Rp.12.500,- terdiri dari biaya KTP Rp.7.500,- dan biaya premi asuransi kematian sebesar Rp.5.000,- |
| nomor 3 | : | Cukup jelas |
| nomor 4 | : | Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Orang Asing tidak berlaku asuransi kematian. |
| nomor 5 | : | Kartu Identitas Penduduk Musiman akan diganti menjadi Surat Keterangan Tinggal Sementara. |
| nomor 6 | : | Yang dimaksud dengan surat keterangan kependudukan lainnya adalah surat keterangan kelahiran, pelaporan kelahiran, keterangan lahir mati, lahir mati orang asing, pelaporan pembatalan perkawinan, keterangan kematian diluar domisili, pelaporan perubahan nama kecil/nama keluarga,, pelaporan pembatalan akta, pelaporan perubahan kewarganegaraan WNA menjadi WNI, keterangan keturunan Tiong Hoa, keterangan belum pernah kawin, |

keterangan pindah datang, keterangan pindah sementara, keterangan pindah ke Luar Negeri, keterangan datang dari Luar Negeri, keterangan tempat tinggal. Untuk keterangan kematian dan keterangan kelahiran untuk usia 0 – 18 tahun tidak dipungut retribusi.

BAB IV Pasal 6 huruf b nomor 1 huruf a.

: Untuk usia 0 - 18 tahun tetapi telah atau pernah menikah, ketentuan pasal ini tidak berlaku, kepada mereka dikenakan tarif yang besarnya sama dengan yang tercantum pada huruf b.

huruf b.

: Untuk usia 18 tahun keatas dikenai biaya untuk keterlambatan yang dilakukan sebagai sanksi administrasi bagi penduduk yang lalai. Tidak dipungut retribusi bagi penduduk yang mengalami bencana.

huruf c.

: Kutipan kedua akta kelahiran dan seterusnya, yaitu akta yang dikutip karena hilang, rusak atau ada perubahan. Yang dimaksud dengan kutipan adalah menyualin sebagian dari yang tertuang dalam akta aslinya, akta aslinya tertuang dalam register dan tersimpan di Dinas. Yang diterima oleh pemohon adalah kutipan dari akta yang asli.

Nomor 2 huruf a

: Yang dimaksud dengan perkawinan di dalam kantor adalah pelaksanaan pencatatan perkawinan kedua belah pihak yang dicatatkan dilakukan pada Dinas

Nomor 2 huruf b

: Yang dimaksud dengan perkawinan di luar kantor adalah pelaksanaan pencatatan perkawinan kedua belah pihak dilakukan bukan pada Dinas.

Nomor 3

: Cukup jelas.

Nomor 4

: Cukup jelas.

Nomor 5

: Cukup jelas.

Nomor 6

: Cukup jelas.

Nomor 7

: pengakuan anak yaitu pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Nomor 8

: Cukup jelas.

- ~~Nomor~~ 9 : Cukup jelas.
- Nomor 10 : Cukup jelas.
- Nomor 11 : Salinan adalah surat keterangan yang mencatat keseluruhan isi akta.
- Nomor 12 : Cukup jelas.
- Nomor 13 : Cukup jelas.
- Nomor 14 : Cukup jelas.
- Nomor 15 : Cukup jelas.
- Nomor 16 : Cukup jelas.
- Nomor 17 : Cukup jelas.

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal : Cukup jelas.
11

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 63